

**KOMPILASI HASIL PENELITIAN
PUTUSAN PENGADILAN DAN KEBIJAKAN DAERAH
TERKAIT HAK-HAK ATAS KEBEBASAN
BERAGAMA/BERKEYAKINAN**



Hivos
people unlimited

Penulis :

ABDUL MAASBA MAGASSING
ALOYSIA VIRA HERAWATI
ARIEF WAHYUDI
FARID HANGGAWAN
HWIAN CHRISTIANTO
INGE CHRISTANTI
KADARUDIN
LIDWINA I. NURTJAHYO
M. FAHMI SIREGAR
MAJDA EL MUHTAJ,
MARGIYONO
SALMA LAITUPA
SYAHRUL SADJIDIN

Penyunting :
SITI AMINAH

**KOMPILASI HASIL PENELITIAN PUTUSAN PENGADILAN DAN KEBIJAKAN DAERAH
TERKAIT HAK-HAK ATAS KEBEBASAN BERAGAMA/BERKEYAKINAN**

© ILRC 2014

Penulis :

ABDUL MAASBA MAGASSING
ALOYSIA VIRA HERAWATI
ARIEF WAHYUDI,
FARID HANGGAWAN
HWIAN CHRISTIANTO
INGE CHRISTANTI
KADARUDIN,
LIDWINA I. NURTAHYO
M. FAHMI SIREGAR
MAJDA EL. MUHTAJ,
MARGIYONO
SALMA LAITUPA
SYAHRUL SADJIDIN

Penyunting :

SITI AMINAH

Diterbitkan oleh :

THE INDONESIAN LEGAL RESOURCE CENTER (ILRC)
Jl. Tebet Utara IIB No. 4B Jakarta, Indonesia
Telp/Fax. 021-8356641
Email : ilrc-indonesia@cbn.net.id
Website : www.mitrarahukum.org

Bekerja sama dengan :

HIVOS PEOPLE UNLIMITED

Cetakan pertama April 2014
Cetakan Kedua September 2014

ISBN : 978 - 602 - 70291 -0 1
viii + 224 halaman, ukuran 14,5 x 21cm;

Hak cipta dilindungi oleh Undang-undang

Design dan Layout - Canting Press
Isi diluar tanggung jawab Percetakan
Delapan Cahaya Indonesia Printing



Daftar Isi

Kompilasi Hasil Penelitian Putusan Pengadilan dan Kebijakan Daerah terkait Hak-Hak Atas Kebebasan Beragama/Berkeyakinan

Pengantar	v
Ucapan Terimakasih	vii
Daftar Isi	ix
PENDAHULUAN	1
BAGIAN I : ANALISA PUTUSAN PENGADILAN	7
1. Mengurai Langkah Berbeda Penanganan Perkara Penodaan Agama; Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 744/Pid.B/PN-Mdn dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1334 K/Pid/2010	9
<i>Arief Wahyudi, Majda El Muhtaj, M. Fahmi Siregar</i>	
2. Analisa Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 3320/Pid.B/2012/Pn Sby dengan Terdakwa H. Roies Al Hukama	35
<i>Aloysia Vira Herawati, Hwian Christianto, Inge Christanti</i>	
3. Analisis Putusan Kasus “Facebooker” Alexander Aan: Antara Siar Kebencian, Penistaan Agama, Penyebaran Ateisme dan Kebebasan Berpendapat	51
<i>Margiyono</i>	

BAGIAN II : KEBIJAKAN DAERAH YANG DISKRIMINATIF	71
1. Analisis terhadap Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya No. 12 Tahun 2009 tentang Pembangunan Tata Nilai Kehidupan Kemasyarakatan yang Berlandaskan pada Ajaran Agama Islam dan Norma-norma Sosial Masyarakat Kota Tasikmalaya	73
<i>Lidwina I. Nurtjahyo, Farid Hanggawan</i>	
2. Analisis Terhadap Pewajiban Keterampilan Agama Tertentu Bagi Siswa Sekolah (Studi Kasus Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai No. 19 Tahun 2012 Tentang Wajib Belajar Membaca Al-Qur'an Bagi Pelajar Beragama Islam di Kabupaten Serdang Bedagai)	99
<i>Arief Wahyudi, Majda El Muhtaj, M. Fahmi Siregar</i>	
3. Analisa HAM Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2012 tentang Pembinaan Kegiatan Keagamaan dan Pengawasan Aliran Sesat di Jawa Timur	147
<i>Aloysia Vira Herawati, Hwian Christianto, Inge Christanti</i>	
4. Analisa Peraturan Walikota Malang Nomor 8 Tahun 2007 tentang Sistem Dan Prosedur Tetap Pelayanan Pemberian Ijin Pendirian Rumah Ibadat Dan Pelayanan Perijinan Tempat Kegiatan Pendidikan Keagamaan Di Kota Malang	167
<i>Syahrul Sadjadin</i>	
5. Ahmadiyah dan Minimnya Perlindungan Negara (Studi Penolakan Terhadap Jemaat Ahmadiyah di Kota Makassar)	191
<i>Abdul Maasba Magassing, Kadarudin, Salma Laitupa</i>	
Tentang ILRC	223

**Analisa Putusan Pengadilan Negeri Surabaya
Nomor 3320/Pid.B/2012/Pn Sby
dengan Terdakwa H. Roies Al Hukama**

Oleh :

Aloysia Vira Herawati, Hwian Christianto, Inge Christanti

Abstrak

Pengepungan dan penyerangan terhadap kelompok Syi'ah di Dusun Nangkernang, Desa Karanggayam, Kecamatan Omben, Kabupaten Sampang, Madura, telah membawa H. Roies Al Hukama didakwa melanggar pasal 338 354 ayat 2 dan 170 ayat 2 KUHP. Pengadilan Negeri Surabaya memutuskan H. Roies Al Hukama tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dan dibebaskan dari segala tuduhan. Proses persidangan belum memenuhi rasa keadilan para korban. Karena pernyataan Roies Al Hukama pada saat memberikan ceramah, mendorong kebencian atau permusuhan terhadap kelompok Syiah, yang telah mengakibatkan terjadinya kekerasan (hate speech) tidak menjadi konstruksi hukum yang dibangun oleh Jaksa Penuntut Umum.

Kata Kunci: *Freedom of thought, freedom of conscience, freedom of religion, Roies Al Hukama, Ta'jul Muluk, Syi'ah, Sampang, hate speech, hate crime*

**Analisa Putusan Pengadilan Negeri Surabaya
Nomor 3320/Pid.B/2012/Pn. Sby
Dengan terdakwa H.Roies Al Hukama**

Oleh :

Aloysia herawati, Hwian Christianto, Inge Christanti

Abstrak

Pengepungan dan penyerangan terhadap kelompok syi'ah di Dusun Nangkernang, Desa Karang Gayam, Kecamatan Omben, Kabupaten Sampang Madura telah membawa H. Rois Al Hukama didakwa melanggar pasal 338 354 ayat 3 dan 170 ayat 2 KUHP. Pengadilan Negeri Surabaya memutuskan H. Rois Alhukama tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dan dibebaskan dari segala tuduhan. Proses persidangan belum memenuhi rasa keadilan para korban. Karena pernyataan Roies Al Hukama pada saat memberikan ceramah, mendorong kebencian atau permusuhan terhadap kelompok syiah, yang telah mengakibatkan terjadinya kekerasan (bate speech) tidak menjadi kontruksi di hukum yang dibangun oleh jaksa penuntut umum.

Kata Kunci : *freedom of thought, freedom of conscience, freedom of religion, Roies Alhukama, Ta'jul muluk, syi'ah, Sampang, hate speech, hate crime.*

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kebebasan beragama/berkeyakinan adalah suatu hak asasi manusia yang berlaku universal yang terkodifikasi dalam instrumen-instrumen HAM Internasional. Sejak permulaan era HAM, hak kebebasan agama dan berkeyakinan merupakan hak fundamental yang paling penting, senafas dengan kebebasan berpikir dan bersikap sesuai dengan hati nurani. Karenanya hak-hak tersebut dikategorikan sebagai hak yang tidak dapat dikurangi (*non derogable right*)

Hak ini secara tegas di jamin dalam ketentuan nasional maupun internasional, seperti Deklarasi Hak Asasi Manusia(DUHAM), UUD 1945, UU No 39 Tahun 1999 Tentang HAM, UU No. 29 Tahun 1999 tentang pengesahan konvensi penghapusan semua bentuk diskriminasi Rasial, UU No 11 Tahun 2005 Tentang pengesahan, tentang hak-hak ekonomi, Sosial dan Budaya, dan UU No. 12 Tahun 2005 tentang pengesahan konvenan tentang hak-hak sipil dan politik. Keseluruhan ketentuan tersebut menjamin secara tegas hak kebebasan beragama dan berkeyakinan yang harus dipenuhi , dilindungi dan diakui oleh negara.

Namun, dalam pelaksanaan terjadi sebagai pelanggaran hak kebebasan beragama dan berkeyakinan. Salah satu pelanggaran hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan adalah penyerangan terhadap kelompok pemeluk syi'ah di dusun Nangkrenang, Karang Gayam Omben, Sampang yang sebenarnya sudah berlangsung sejak 2004, dan meledak menjadi aksi kekerasan massa. Rumah ketua

Ikatan Jamaah Ahl al-Bait (IJABI), USTAD Tajul Muluk, beserta dengan dua rumah jamaah syi'ah lainnya dan mushola yang digunakan sebagai sarana peribadatan, di bakar oleh 500an orang yang mengklaim diri sebagai kelompok ahl as-sunnah wa al-jamaah pada 29 Desember 2011. Aksi- aksi pembakaran ini merupakan mata rantai kekerasan yang dialami pewacanaan sesat atas ajaran syi'ah dan aktivitas dakwah yang dilakukan oleh Ust. Tajul Muluk. Kekerasan dan permusuhan terjadi akibat ujaran kebencian (hate speech) sejak 20004, yang di intensifikasi oleh para took agama di Omben, dan di reproduksi secara terus menerus oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sampang dan MUI se Madura, Pimpinan Cabang Nahdhatul Ulama (PCNU) Sampang, dan badan silahturomi Ulama se Madura (Basra)¹.

Untuk kasus pembakaran dan penyerangan rumah dan pesantren, polisi hanya menetapkan satu orang tersangka yaitu Musyrikan, yang divonis 3 bulan 10 hari. Namun Ust. Tajul Muluk yang merupakan korban kekerasan dilaporkan oleh roisul hukama kepada kepolisian Sektor omben atas tuduhan penodaan Agama (pasal 156a KHUAP No. 335 KHUAP). Dan Majelis Hakim pengadilan Negeri Sampang menjatuhkan hukuman 2 Tahun penjara kepada Ustad Tajul Muluk atas dakwaan melakukan penodaan agama.

Dan pengkriminalisasian Ustad Tajul Muluk, tidak menghentikan ujaran dan penyebaran kebencian terhadap komunitas Syiah. Pada 26 Agustus, terjadi kembali pengepungan perkampungan warga Syiah. Masa memblokade jalan dan memaksa pulang warga Syiah yang akan mengantar anak-anak mereka ke pesantren di Bangil. Dan sekitar 1.500 orang menyerang desa karang gayam bluruan, dengan menggunakan batu, batu, golok, tongkat besi, dan klewang. Akibat penyerangan ini satu orang meninggal dunia, 5 (lima) orang luka-luka. Property yang dirusak dan di bakar mencapai 48 rumah, 33 mushola, 43 dapur dan 28 kandang ternak. Satu sepeda motor dibakar dan lusinan lainnya hilang. Untuk kasus penyerangan ini Polda Jatim menetapkan Rois Al Hukama sebagai tersangka penyerangan warga Syiah di Sampang².

Rois Al-Hukama didakwa dengan tiga tuduhan yaitu:

1. Secara bersama-sama atau sendiri telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja telah merampas nyawa orang lain, dengan ancaman pidana dalam pasal 338 KUHP pasal 55 ayat 1 KUHP;
2. Secara bersama-sama atau sendiri telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja menyebabkan orang lain mendapat luka berat, dengan ancaman pidana pasal 354 ayat 2 pasal 55 ayat KUHP
3. Secara bersama-sama atau sendiri telah melakukan secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang

¹ Pokja AKBB Jatim, **Kronologi Kasus Kriminalisasi Keyakinan Ust. Tajul Muluk, Syiah Sampang**, Surabaya, 25 Juni 2012, http://membumikantoleransi.wordpress.com/2012/07/17/kronologi-kasus-kriminalisasi-keyakinan-ust-tajul-muluk-syiah-sampang/baca_juga_Kontras_Surabaya.

² Kronologi Persekusi Syiah Sampang <http://Ibhuniversalia.org/index.php/berita/10-kronologi-persekusi-syiah-sampang>

yang mengakibatkan korban meninggal dunia, dengan ancaman pidana pasal 170 ayat 2 KUHP

Pengadilan Negeri Surabaya memutuskan H. Roies Al Hukama tidak terbukti secara sah dan meyakinkannya bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, dan dibebaskan dari segala tuduhan.

Ada beberapa hal yang patut untuk mendapat perhatian dalam kasus dan proses persidangan perkara ini. Pertama, dilihat dari pasal-pasal KUHP yang digunakan Jaksa Penuntut Umum untuk melakukan dakwaan terhadap Roies Al Hukama, tampak bahwa dakwaan dibangun dengan perspektif akibat, yaitu tindak pidana melukai dan merampas nyawa orang lain. Tidak ada pasal KUHP berkaitan dengan sebab yang digunakan untuk membangun dakwaan, padahal keterangan beberapa saksi mengarah kepada fakta sebab tersebut. Kedua, jaksa Penuntut Umum tidak menggunakan peraturan perundang-undangan lain dan yang lebih tinggi untuk membangun dakwaan nya. Hal ini khususnya berlaku terhadap peraturan perundang-undangan tentang hak asasi manusia. Maka, berdasarkan hal tersebut, menjadi penting untuk melakukan penelitian terhadap putusan perkara H. Roies Al Hukama.

II. POKOK PERMASALAHAN

Beberapa pokok permasalahan yang akan di bahas dalam kajian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah putusan Pengadilan Negeri Surabaya dalam perkara terdakwa Roies Al Hukama sudah menjamin hak asasi manusia?
2. Apakah penilaian hakim pada proses pembuktian itu sudah menunjukkan pemahaman hakim terhadap hak asasi manusia yang tepat?

III. KAJIAN PUSTAKA

Hakim mempunyai peran utama dalam pengadilan karena ditanganyalah terletak tugas untuk memberikan pertimbangan yang berujung pada putusan atas suatu perkara yang diajukan. Hakim menjadi peran yang sangat penting dalam proses penegakan hukum, mengingat pada mulut hakimlah tergantung semua penilaian dari suatu perkara.

Sebagaimana dijelaskan oleh Montesquieu yang memisahkan kekuasaan dalam hubungan antara kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudisial namun lebih kepada pengaturan pembagian kekuasaan dari setiap alat-alat perlengkapan Negara. Harjono menjelaskan hal ini sebagai bentuk pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dibagi-bagi menurut fungsi dari setiap alat perlengkapan Negara (*functional distributive powers*)³, bahwa dalam Negara harus lah terdapat tiga kekuasaan yaitu legislative, eksekutif dan yudisial. Kaitannya dengan keberadaan hukum sendiri, ketiga kekuasaan tersebut tetap berada didalamnya dan menjadi aturan yang berlaku. Kekuasaan legislatif merupakan lembaga yang melaksanakan hukum sedangkan kekuasaan yudisial merupakan lembaga yang menegakkan hukum. Pemikiran akan keberadaan ketiga kekuasaan lembaga tersebut ternyata secara konsisten diatur dalam konstitusi yang pernah diberlakukan di Indonesia.

³ Harjono, *Politik Hukum Perjanjian Internasional* (Bina Ilmu Surabaya 1999) 47-48

Sejalan dengan pemikiran tersebut diatas lembaga peradilan justru memiliki kekuasaan yang berbeda dengan lembaga lainnya. Kekuasaan kehakiman mempunyai kemandirian sebagai modal dasar dalam melakukan tugas mengadili. Sebagaimana dipahami dalam teori *judge made law*, hakim memiliki kebebasan untuk membentuk hukum sebagai jaminan atas hak-hak asasi dan mempertahankan keadilan⁴. Pasal 1 angka 1 UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman menegaskan "kekuasaan kehakiman kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan...". Kemandirian hakim dalam melakukan tugasnya dimaknai sebagai kondisi dimana hakim bebas dari pengaruh kekuasaan lembaga maupun dalam melakukan tugas mengadili. Penjelasan Undang-Undang kekuasaan kehakiman juga menegaskan hal tersebut sebagai syarat mutlak bagi terciptanya independensi peradilan sebagaimana diamanatkan dalam pasal 24 UUD 1945. Pemahaman terhadap kemandirian hakim menurut Undang-Undang kekuasaan kehakiman tidak berarti hakim bisa sebebas-bebasnya melakukan kekuasaannya tanpa batasan yang jelas karena jika demikian justru hakimlah yang menjadi pelanggar hukum pertama kali. Pelaksanaan tugas mengadili harus tetap mendasar diri dari hukum yang berlaku demi tegaknya hukum dan keadilan. Dalam pertemuan seminar hukum nasional 1963 disepakati bahwa hakim harus memberikan kontribusi dalam pembangunan hukum nasional dengan menggali hukum yang ada (baik tertulis atau tidak tertulis) berdasarkan pertimbangan kasusnya. Ini berarti hakim diharapkan melakukan fungsi pengadilan dengan usaha mencari hukumnya (*the judge is in charge of finding law*)⁵.

Tujuan dari kekuasaan kehakiman sebagaimana ditegaskan dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang kekuasaan kehakiman adalah menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Disinilah tujuan dari kekuasaan kehakiman untuk memberikan kepastian hukum sekaligus keadilan bagi masyarakat dalam bingkai konstitusi. Walaupun kekuasaan kehakiman diberikan kemandirian untuk mengadili setiap perkara yang ada tidak berarti tanpa arah yang jelas. Arah dari kekuasaan kehakiman sebagaimana tercantum dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman tidak lain hanyalah untuk mempertahankan nilai-nilai luhur sebagaimana tercantum dalam Pancasila dan UUD 1945.

Sebagai salah satu bagian dari proses hukum yang harus ditempuh seseorang ketika mengajukan perkara pidana, kekuasaan kehakiman jelas memerankan bagian yang sangat penting. Lembaga peradilan mulai dari tingkat pengadilan negeri, pengadilan tinggi hingga Mahkamah Agung mempunyai visi yang sama untuk menegakkan hukum dan keadilan sesuai amanat UUD 1945 Walaupun masing-masing tahap memiliki tugas yang berbeda. Pengadilan negeri memiliki tugas untuk memeriksa fakta hukum dalam perkara yang diajukan kepadanya dan memutuskan apakah terdapat bukti yang meyakinkan adanya tindak pidana sesuai ketentuan hukum yang didakwakan (*judex facti*). Sangat berbeda dengan tugas pengadilan tinggi dan mahkamah agung pada tingkat banding dan kasasi yang

⁴ J. Djohansyah, *Reformasi Mahkamah Agung menuju Independensi Kekuasaan Kehakiman* (Kesaint Blanc Cetakan pertama 2008) 127

⁵ Peter Mahmud Marzuki, 'The Judges Task to Find Law Under the Indonesian Law' (2004) *Jurnal Yuridika* Vol. 19 No. 2 85

berorientasi pada benar atau tidaknya ketentuan hukum serta pertimbangan hukum yang diberikan oleh hakim pada tingkat pertama (*judex juri*).

Pelaksanaan peran hakim sendiri tidak dapat dilepaskan dari UU No. 28 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana (HAP) sebagai pedoman pemberlakuan hukum acara pidana. Keberadaan HAP tersebut memang sangat penting mengingat hakekat hukum pidana merupakan perampasan hak asasi manusia yang harus dilakukan dengan hati-hati dan tepat sasaran. Pelaksanaan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum merupakan bentuk tindakan pelanggaran hak asasi manusia yang seharusnya dapat dihindarkan mengingat tujuan dari hukum pidana menghendaki pemenuhan hak asasi manusia yang menjadi korban akibat tindak pidana yang terjadi. Oleh karena itu hukum acara pidana formil menjamin upaya penegakan hukum dalam perkara pidana secara jelas dan tegas agar tidak menimbulkan keadaan samar yang justru berpotensi menimbulkan kerugian dan korban. Pengaturan pun dimulai dari tahap awal penegakan hukum yaitu penyelidikan, penyidikan, penuntutan, persidangan, hingga pelaksanaan putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Pemenuhan terhadap ketentuan hukum secara pidana dapat dinilai sebagai pemenuhan terhadap ketentuan hukum acara pidana dapat dinilai sebagai pemenuhan terhadap hak asasi manusia saat berhadapan dengan hukum untuk mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum.

IV. ANALISA PUTUSAN

4.1 Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Terdakwa

Jika dilihat dari sudut pandang pemenuhan hak bagi Roies Al Hukama sebagai terdakwa dalam kasus ini, semua pihak dimulai dari polisi, jaksa, hakim telah memenuhi hak Roies Al Hukama untuk mendapatkan proses peradilan yang adil dan diperlakukan sama di depan hukum. Hal ini dilihat dari turunan putusan perkara pidana pengadilan Negeri Surabaya. Dalam persidangan saksi yang memberatkan dan meringankan telah hadir beserta barang bukti yang ada.

Majelis hakim telah mempertimbangkan tiga dakwaan dari jaksa Penuntut Umum terhadap Roies Al Hukama berdasarkan keterangan para saksi dan barang bukti. Pertimbangan majelis hakim fokus pada beberapa hal yaitu:

1. Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP

a. Unsur “barang siapa”

Pertimbangan hakim unsur ini terpenuhi karena jaksa telah menghadirkan seseorang selaku terdakwa yang menjadi subyek yang dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya yaitu H. Roies Al Hukama dan identitas tersebut telah dibenarkan oleh terdakwa.

b. Unsur dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang jika kekerasan itu menyebabkan matinya orang”

Pertimbangan majelis hakim unsure ini tidak terbukti karena berdasarkan keterangan saksi dan barang bukti yang ada, majelis hakim tidak berada dilokasi kejadian karena pada saat kejadian (minggu tanggal 26 Agustus 2012) beberapa saksi menyatakan bahwa terdakwa berada di rumah sedangkan lokasi kejadian berjarak ± 300m sampai 500 m dari rumah terdakwa.

2. Pasal 338 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

a. Unsur “barang siapa”

Telah terpenuhi sesuai dengan pertimbangan majelis hakim

- b. Unsur “dengan sengaja orang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut melakukan perbuatan menghilangkan jiwa orang lain” dan pasal penyertaan yaitu “orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu”

Pertimbangan majelis hakim, unsur ini tidak terpenuhi karena dari keterangan para saksi terdakwa tidak pernah melakukan perbuatan penganiayaan, pelemparan batu, merusak membakar dan membunuh pada kejadian hari minggu tersebut dan terdakwa tidak pernah melakukan dan tidak pernah menyuruh melakukan serta tidak turut melakukan perbuatan seperti penganiayaan, pelemparan batu, pembunuhan dan pembakaran hari minggu tersebut. Sesuai keterangan para saksi pada saat kejadian di kampung nyaloap terdakwa tidak ada dalam kelompok massa dan tidak ada saksi yang mendengar terdakwa menyiarkan himbauan agar orang-orang membawa clurit, pentungan maupun senjata tajam lainnya untuk melakukan pelemparan batu, penganiayaan, pembunuhan, pengrusakan dan pembakaran rumah.

3. Pasal 354 (2) KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

- a. Unsur “barang siapa”

Telah terpenuhi sesuai dengan pertimbangan majelis hakim

- b. Unsur “dengan sengaja melukai berat orang lain, orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut melakukan perbuatan jika perbuatan itu menjadi kematian orang.

Pertimbangan hakim untuk unsure ini dikaitkan juga dengan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP “orang yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu ”pengertian untuk “turut melakukan” adalah orang yang melakukan dan ada orang lain yang turut melakukan. Sedangkan untuk unsur “menyuruh melakukan” adalah sedikitnya ada dua orang yang melakukan perbuatan tersebut, sehingga ada orang yang menyuruh kepada orang lain untuk melakukan sesuatu perbuatan yang merugikan orang lain. Unsur-unsur ini tidak terpenuhi menurut pertimbangan hakim karena tidak pernah ada saksi yang mendengar Roies Al Hukama menyuruh untuk melakukan pelemparan batu, penganiayaan, pembunuhan, pengrusakan dan pembakaran rumah. Disamping itu saat kejadian Roies Al Hukama juga tidak ada dalam kelompok massa. Berdasarkan hal-hal tersebut majelis hakim menimbang bahwa terdakwa tidak melakukan, menyuruh melakukan atau tidak turut melakukan perbuatan melukai berat orang lain.

(ceramah Roies al hukuman saat pengajian tahun 2010)

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, terlihat bahwa dakwaan yang dibuat oleh jaksa tidak bisa dibuktikan. Oleh krena itu, majelis hakim memutus bebas Roeis Al Hukama sebagai warga Negara yang harus diperlakukan dengan prosedur yang benar.

3.2 Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Korban

Meskipun sudah ada beberapa orang yang ditahan dalam kasus ini, proses persidangan yang berlangsung belum memenuhi rasa keadilan bagi para korban.

Kasus ini masih menyisakan beberapa persoalan seperti, ‘dalang’ atau ‘otak’ dari penyerangan warga Syiah belum di hukum, Tajul Muluk yang menjadi korban dijadikan tersangka untuk kasus penodaan agama, tidak terlindunginya warga syiah dari tindakan kekerasan yang dilakukan oleh sekelompok orang.

Jika diamati lebih jauh, kebencian terhadap warga Syiah di Sampang sudah dimulai dari tahun 2010 atau jauh sebelum itu. Hal ini terbukti dari beberapa pernyataan saksi yang memberatkan dalam persidangan kasus Roeis Al Hukama. Pada beberapa kesempatan, Roeis Al Hukama menyampaikan pernyataan yang mengandung ketidaksukaan terhadap Syiah. Kalimat yang diucapkan seperti:

- “Qur’an Syiah itu lain dalilnya tidak diambil dari Qur’an tetapi pura-puranya diambil dari Qur’an (tausiah dari Roeis Al Hukama saat menjadi penceramah dalam pengajian tahun 2011)
- “Reng Syiah neka sesat, Syiah seperti ular Sawah, orang syiah jika bersedekah jangan dimakan supaya dikubur saja, orang syiah kalau duduk kursinya harus dicuci karena najis” (ceramah Roeis Al Hukama dalam Pengajian tahun 2010)
- “Orang Syiah sesat, kafir, orang syiah najis, kalau nasi diberi kenayi lalu dimakan najis, orang syiah temani sunni juga haram” (ceramah Roeis Al Hukama dalam pengajian istighosah tahun 2010)
- “kalau ada orang Syiah di Blu’uran supaya diusir, Syiah itu sesat,kafir” (ceramah Roies Al Hukama saat pengajian tahun 2010)

Pernyataan-pernyataan Roies Al Hukama yang menyiratkan ketidaksukaan tersebut didengar beberapa orang karena diucapkan pada saat memberikan ceramah. Hal ini disebut sebagai ujaran kebencian (*hate speech*) karena Roies mengeluarkan pernyataan-pernyataan kebencian atau permusuhan terhadap kelompok syiah. Oleh karena itu seharusnya pasal yang didakwakan untuk Roies adalah pasal 156 KUHP dan Undang-undang Nomor 12 tahun 2005 tentang pengesahan konvenan internasional tentang hak-hak sipil dan politik. Setelah itu baru bisa ditarik benang merah antara ujaran kebencian dengan *hate crime* (tindak pidana kebencian) untuk mendakwa Roies sebagai orang yang menyuruh melakukan penyerangan terhadap warga syiah dan sampan. Ujaran kebencian sering kali menjadi awal mula terjadinya konflik social yang mengakibatkan terjadinya tindak kekerasan dan lainnya⁶.

Keterkaitan antara ujaran kebencian yang diucapkan Roies dengan peristiwa penyerangan warga syiah di Sampang juga diamati oleh *Indonesia Legall Resouece Canter* (ILRC). Hal ini disampaikan pada saat *work shop* “peningkatan kapasitas bagi pengajar isu kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia”. Narasumber dari ILRC menyampaikan bahwa “*ada kemungkinan relasi kuat antara ujaran kebencian yang dilakukan oleh tokoh lokal dengan kejadian kekerasan dan penyerangan terhadap warga syiah di karang gayam, omben kabupaten Sampang Madura tanggal 26 Agustus 20012*”⁷. ILRC telah melakukan

⁶ Pultoni, *Panduan Pemantauan: Tindak Pidana Penodaan Agama dan Ujaran Kebencian atas Dasar Agama* (The Indonesian Legal Resources Center 2012)

⁷ Uli Parulian Sihombing, “*Ujaran Kebencian Tehradap Warga Syiah di Jawa Timur*”, makalah yang disampaikan saat Workshop “Peningkatan Kapasitas bagi Pengajar Isu Kebebasan

pengumpulan informasi-informasi terkait dengan kasus ini dari berbagai sumber baik wawancara, berita media maupun penelusuran di dunia maya. Hasil dari penelusuran dan verifikasi informasi disimpulkan bahwa ada hubungan kuat antara ujaran kebencian dengan kejadian kekerasan dan penyerangan terhadap warga syiah di Omben Krsng Gayam Sampang pada tanggal 26 Agustus 2012. Massa dimobilisasi menggunakan ujaran kebencian untuk memusuhi dan membantu opini serta memberikan stigma jelek terhadap warga syiah di Jawa Timur.

Selain ada hubungan kuat antara ujaran kebencian dengan kasus penyerangan tersebut, dalam peristiwa ini terjadi pula condoning oleh bupati Sampang. Hal ini terungkap dari kesaksian salah satu saksi yang memberatkan terdakwa. Pada saat pengajian Mauludan tahun 2012, menurut bupati sampang berpidato “kalau ada orang syiah tidak mau kembali ke sunni supaya diusir”. Bupati sebagai pejabat pemerintah seharusnya tidak mengeluarkan pernyataan seperti itu. Pejabat pemerintah harus bisa melindungi semua warga Negara tanpa ada pembedaan dan tidak mendukung salah satu kelompok masyarakat.

3.3 Pemahaman Hakim tentang Hak Asasi Manusia

Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 3320/Pid.B/2012/PnSby merupakan salah satu produk hukum yang sangat penting terutama dalam menilai tindakan penyebar kebencian (hate speech). Putusan tersebut berisi tentang pernyataan hakim atas perkara yang melibatkan terdakwa H. Roies Al Hukama yang didakwa melanggar ketentuan hukum pidana sebagaimana terdapat dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) yang disusun dalam dakwaan subsidi oleh jaksa penuntut umum. Analisis hukum yang akan diberikan terkait putusan tersebut akan difokuskan pemahaman jaminan pemenuhan hak asasi manusia dalam proses hukum yang tampak dalam putusan tersebut.

Sebagai mana hanya berkas putusan pengadilan putusan pengadilan Surabaya nomor 3320/pid.B/2012/pnsby telah mencatat proses pengadilan dalam perkara terdakwa H. Roies Al Hukama secara sistematis. Hal tersebut tampak dengan jelas dalam uraian siding pengadilan pada setiap tahap persidangan terekam dengan baik sehingga dapat diketahui proses persidangan dengan jelas. Sebagaimana ditentukan dalam UU No. 8/1981 tentang hukum acara pidana bahwa proses persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari hukum pidana formil maka pelaksanaannya harus menjunjung tinggi asas kepastian hukum. Setiap tahap persidangan harus didasarkan pada ketentuan hukum yang terdapat dalam UU No. 8/1981 agar tidak mengurangi bahkan merampas hak asasi manusia yang dimiliki oleh orang yang didakwa melakukan tindak pidana. Kajian terhadap putusan pengadilan tersebut pada dasarnya menunjukkan adanya proses persidangan yang telah sesuai dengan UU No. 8/1981. Hal tersebut dapat dibuktikan dari dilakukannya tiap tahapan persidangan sebagaimana diatur dalam UU No. 8/1981 antara lain tahap dakwaan, tahap pembuktian, hingga tahap putusan pengadilan. Hal yang tidak kalah penting dari dimulainya persidangan, jaminan

perlindungan hak terdakwa dihadapan hukum juga telah dipenuhi dengan mendapatkan pendampingan dari penasehat hukum. Tahap dakwaan pun dilakukan jaksa penuntut umum dengan mengajukan beberapa ketentuan hukum yang dituduhkan kepada terdakwa sehingga menjadi dasar bagi hakim untuk mengadili. Hal tersebut sangatlah penting mengingat kejelasan ketentuan hukum pidana mana yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum merupakan perwujudan kepastian hukum bagi terdakwa. Jaksa penuntut umum bertanggung jawab penuh atas dakwaan yang diajukannya sehingga harus membuktikan dakwaannya pada tahap pembuktian di sidang pengadilan. Selain itu dicantumkan ketentuan hukum pidana mana yang menjadi dasar dakwaan akan menghindarkan terdakwa dari dakwaan ganda atas kasus yang sama sehingga menjamin kepastian hukum. Terdakwa mendapatkan dakwaan melanggar ketentuan hukum yaitu pasal 338 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP yang disusun secara *subside*. Artinya terdakwa dituduh melakukan perbuatan pembunuhan (*doodslag*) sebagai orang yang menyuruh melakukan tindakan pengrusakan yang mengakibatkan kerugian besar . hanya terhadap kedua ketentuan hukum tersebut jaksa penuntut umum harus membuktikan adanya tindakan yang dilakukan oleh terdakwa.

Hal yang menarik dalam putusan pengadilan tersebut, majelis hakim menggelar tahap pembuktian yang begitu panjang dengan menghadirkan begitu banyak saksi. Saksi tersebut begitu berimbang baik dari pihak jaksa penuntut umum maupun dari pihak pembela. Keadaan ini sangat sesuai dengan pengaturan hukum acara pidana, sebagaimana diatur dalam UU No. 8/1981. Mengingat proses pembuktian merupakan tahap yang paling menentukan untuk menunjukkan ada atau tidaknya tindak pidana maka hadirnya saksi yang berimbang menunjukkan adanya proses yang obyektif. Catatan penting dari kesaksian yang disampaikan oleh saksi yang dihadirkan ternyata keterangan yang diberikan oleh par saksi tidak dapat dibuktikan keterkaitannya dengan dakwaan penuntut umum. Justru apa yang disampaikan oleh saksi menunjukkan tindakan terdakwa tidak bersalah melanggar ketentuan hukum yang didakwakan penuntut umum. Apa yang dilakukan terdakwa lebih merupakan tindakan menghasut orang banyak untuk membenci seseorang karena perbedaan pemahaman kepercayaan. Hal berbeda justru menjadi pertimbangan jaksa penuntut umum yang memberikan penilaian bahwa tindakan terdakwa memiliki korelasi dengan korban yang tewas dan kerusakan rumah akibat pembakaran oleh massa. Hal tersebut patut disayangkan mengingat tindakan terdakwa justru menunjukkan adanya tindakan menyebarkan kebencian yang dilakukan secara langsung melalui publikasi (*hate speech*).

Pertimbangan hakim pun dalam mencermati pemenuhan unsur-unsur ketentuan hukum sebagaimana didakwakan penuntut umum mulai dari ketentuan hukum pasal 338 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP diperoleh kesimpulan tidak terbukti. Tindakan terdakwa sama sekali tidak menunjukkan bahwa terdakwa menyuruh melakukan tindakan pembunuhan akan tetapi membenci seseorang. Begitu pula dengan pertimbangan hakim pada Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP mengenai tindakan pengrusakan hampir sama dengan pertimbangan pertama justru keterangan saksi yang dihadirkan tidak menunjukkan bahwa terdakwa

menyuruhlakukan tindakan pengrusakan akan tetapi menyuruh membenci seseorang karena perbedaan pemahaman akan ajaran.

Penafsiran yang dilakukan oleh hakim pun dilakukan dengan menggunakan penafsiran gramatikal dan sistematis yaitu dengan memahami maksud unsur ketentuan hukum yang ada dikaitkan dengan tindakan yang dituduhkan oleh jaksa penuntut umum. pemahaman yang diperoleh akan menjadi kesimpulan akhir ada atau tidaknya kesesuaian antara unsur-unsur yang terdapat dalam ketentuan hukum dengan tindakan yang dilakukan oleh terdakwa.

Berdasarkan uraian tersebut, perlindungan hak asasi manusia dalam putusan tersebut justru telah dipenuhi dengan lengkap dari sisi terdakwa. Tiap tahap proses persidangan menunjukkan adanya perlindungan dan jaminan kepastian hukum sehingga terdakwa terhindar dari pengurangan hak asasi manusia secara semena-mena. Proses hukum acara pidana telah dijalankan dengan baik terlepas dari bebasnya terdakwa. Kesalahan justru terletak pada jaksa penuntut umum yang mengajukan ketentuan hukum mengenai pembunuhan dan pengrusakan padahal tindakan menyebarkan kebencianlah yang dilakukan oleh terdakwa. Sudah seharusnya terdakwa didakwa dengan pasal 156 KUHP karena melakukan tindakan menyebarkan kebencian terhadap golongan masyarakat yang dalam hal ini kelompok yang memiliki perbedaan pemahaman dengan dirinya.

V. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

5.1 Kesimpulan

- Pada perspektif terdakwa, putusan perkara telah memenuhi hak asasi manusia karena proses telah memenuhi prosedur penyidikan, penuntutan, dan persidangan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- Pada perspektif korban, putusan perkara tidak memenuhi hak asasi manusia karena: 1. Actor intelektual dibalik kasus penyerangan tidak dibuktikan, 2. Korban justru diposisikan sebagai terdakwa dengan tuduhan penodaan agama
- Jaksa penuntut umum tidak menggunakan pasal-pasal KUHP yang tepat, yaitu yang di berkaitan dengan aspek ujaran kebencian/*hate speech*.
- Jaksa penuntut umum tidak memasukkan ketentuan hukum lain dan lebih tinggi dalam membangun dakwaan seperti pasal 156 KUHP dan UU 39/1999
- Mengingat adanya asas dalam KUHP bahwa seorang tidak dapat didakwa dua kali untuk kasus yang sama walaupun dengan dasar dakwaan yang berbeda, maka Roies Al Hukama tidak dapat didakwa untuk kasus *hate speech*.

5.2 Rekomendasi

- Jaksa penuntut umum memasukkan bukti baru dalam proses kasasi yang dapat membuktikan dakwaan pada siding sebelumnya
- Memberikan masukan kepada jaksa penuntut umum untuk memasukkan pasal 156 KUHP sebagai dasar dakwaan pada kasus-kasus lain yang serupa.

DAFTAR PESTAKA

Harjono, *Politik Hukum Perjanjian Internasional* (Bins Ilmu Surabaya 1999) 47-

- J. Djohansjah *Reformasi Mahkamah Agung menuju independent kekuasaan kehakiman* (kesaint Blanch Cetakan Pertama 2008) 127
- Peter Mahmud Marzuki, *The Jades Task to Find Law Under the Indonesian Law* (2004)
- Jurnal Yuridika Vol.19 No.285
- Prof. Dr. Peter Mahmud Marzuki, SH., MS., LL,M, *Penelitian Hukum* (cetakan ke-3 Kencana Prenada Media Group 2005) 119
- Pultoni, Siti Aminah dan Uli Parulian Sihombing, *Panduan Pemantauan: Tindak Pidana Penodaan Agama dan Ujaran Kebencian atas Dasar Agama* (The Indonesian Legal Resources Center 2012)
- Uli Parulian Sihombing Ujaran Kebencian Terhadap Warga Syah di Jawa Timur'(Workshop “ *Peningkatan Kapasitas bagi Pengajar Isu Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan di Indonesia* “, Surabaya 24-25 April 2013)

diterbitkan atas kerjasama ILRC dan HIVOS



ilrc

THE INDOONESIAN LEGAL
RESOURCE CENTER

Hivos
people unlimited

ISBN : 978 - 602 - 70291 - 0 - 1

KOMPILASI HASIL PENELITIAN
PUTUSAN PENGADILAN DAN KEBIJAKAN DAERAH
TERKAIT HAK-HAK ATAS KEBEBASAN
BERAGAMA/BERKEYAKINAN



9 786027 029101